



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA. Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Pembanding, tempat/ tanggal lahir: Rantau Panjang, 30 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Deli Serdang, Sumatera Utara. dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Zuhwardi. S.Ag. SH. MH. dan Adnan Matondang, SH. MH.** Masing-masing Advokad/Pengacara-Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "ZAD & Rekan", beralamat di Jalan Sisingamangaraja. Raja K.M., 8,5 Gang Famili No. 4. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020, dahulu disebut "**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**" sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, tempat/tanggal Lahir Medan, 1 Maret 1977, agama Islam, pendidikan S-2, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, Nip: 19770301200641990 bertempat tinggal di Komplek DPRD TK I Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Shulhan Iqbal Nasution, S.H, MH. & Doddy Arisona SH., MH,** Advokat yang berdomisili di Kantor Advokat **SIN, SH, MH. & Partner**, alamat Jalan Sisingamangaraja Km 8,8 Nomor 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa tanggal 2 September 2020. dahulu disebut "**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**" sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 15 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan Kelas I A;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi
 - 1.1. **Nafkah Iddah** sejumlah Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
 - 1.2. **Mut'ah sebesar 7 (tujuh) gram emas murni;**
 - 1.3. **Maskan** sejumlah Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan *a quo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Desember 2020;

Membaca relaas tanda terima memori banding bahwa kuasa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 12 Januari 2021, Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 31 Januari 2021, dan Kuasa Terbanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Januari 2021 dan telah disampaikan kepada Pembanding dengan relaas tanggal 2 Februari 2021;

Memperhatikan pula bahwa Pembanding/Kuasanya juga Terbanding/Kuasanya tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding, sesuai dengan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 20 Januari 2021, meskipun untuk itu telah diberitahukan kepada Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya sesuai dengan relaas pemberitahuan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan tanggal 8 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA. Mdn, tanggal 8 Februari 2021, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding yang akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Desember 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 15 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut kuasa/Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat 8 (delapan) hari, maka permohonan banding diajukan dalam waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat (1) dan (4) R.Bg dan menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan konvensi Pengadilan Agama Medan yang dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan Permohonan untuk permohonan cerai talak dan sependapat dengan penetapan dalam rekonvensi mengenai akibat cerai, akan tetapi tidak sependapat dengan ditolak tentang *kiswah* karena satu kesatuan dengan akibat cerai dan pertimbangan tentang petitum rekonvensi baik yang sudah dipertimbangkan maupun yang belum dipertimbangkan sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding dan mengajukan keberatan tentang kurang tepatnya jumlah uang akibat cerai dan hal -hal yang ditolak dan yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding, memberikan pertimbangan hukum tentang putusan Pengadilan Agama Medan terlebih dahulu, kemudian mempertimbangkan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat Permohonan cerai, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 15 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, karena landasan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu landasan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh kedua belah pihak berperkara di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan mediator Drs. H. Sholeh, S.H., M.H., yang dilaksanakan secara maksimal dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 13 Oktober 2020, tidak berhasil dan gagal menyatukan kembali Pembanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangga, oleh karena itu pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding upaya tersebut sudah tepat dalam memenuhi kehendak Pasal 154 Rbg, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jjs Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendapat izin melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang dan telah diajukan dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dilanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa prosedur pemeriksaan tersebut telah tepat dan benar karena apabila ada izin dari atasan Pegawai Negeri Sipil tersebut telah terpenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak dengan alasan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dengan sebab-sebab sebagaimana pada poin angka 4 dalam surat permohonan dan puncaknya pada tanggal 17 April tahun 2020, karena Pembanding tidak pernah berubah kemudian Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman Pembanding dan Terbanding dan tidak pernah kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, karena hal tersebut Terbanding merasa tidak dihargai dan antara Pemanding dengan Terbanding tidak lagi tinggal bersama dan bahwa pihak keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Medan yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan keberatan Pemanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Medan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara *a quo* bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding semula dirasakan hidup rukun damai *sakinah, mawaddah warahmah* dan telah berhubungan badan (*bakda dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak (keturunan), namun dengan sebab-sebab yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terdapat fakta persidangan bahwa antara Pemanding dengan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 April 2020 serta keluarga juga telah ikut mendamaikan akan tetapi tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan cerai talak Terbanding tersebut, Pemanding dalam jawabannya mengakui dalil permohonan cerai talak tersebut, meskipun membantah sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh karena ada dalil-dalil permohonan yang dibantah dalam Jawaban Pemanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Pemanding hal ini telah tepat sesuai dengan pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah telah tepat dan benar berdasarkan hukum maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini, dan pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kaitannya hanya dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa pihak keluarga dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 495 K/AG/2000 Tanggal 17 Januari 2003 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan *syiqoq* dan percekocokan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam untuk mengukur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan melihat fakta persidangan terdapat indikator yaitu tidak harmonis dan telah pisah rumah sejak tanggal 17 April 2020, sudah didamaikan baik dari pihak keluarga maupun Majelis Hakim dan mediasi akan tetapi tidak berhasil, dan indikator tersebut sesuai dengan rumusan hukum Kamar Agama Tahun 2013 dan diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014 dan terakhir dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Pembanding dan Terbanding terdapat indikator alasan perceraian tersebut yaitu antara Pembanding dan Terbanding tidak harmonis dan telah pisah rumah sejak tanggal 17 April 2020, sudah didamaikan baik dari pihak keluarga maupun Majelis Hakim dan mediasi akan tetapi tidak berhasil, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan berdasarkan pernyataan Terbanding tetap ingin bercerai, oleh karena itu bila perkawinan tersebut dipertahankan tentu bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi rumah tangga yang ideal, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian dari Terbanding dan Pemanding baik dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Terbanding dan Pemanding dan mengenai alat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diuraikan pada putusan perkara *a quo*, dan telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding yang sedemikian rupa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal sejak 17 April 2020 sampai diajukan perkara *a quo* dan atas permohonan cerai talak oleh Terbanding yang tetap ingin bercerai dengan Pemanding, dan keduanya tidak bisa didamaikan lagi, fakta hukum tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*) karena keutuhan rumah tangga tersebut yang seharusnya dilandasi adanya ikatan lahir bathin yang kuat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, hal ini dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang pada pokoknya menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata lebih ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah terpenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan cerai talak Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka Permohonan Terbanding tersebut yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan tersebut harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap permohonan cerai Terbanding, terhadap rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg. jo. Pasal 66 dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan balik (Rekonvensi) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan tersebut namun demikian berdasarkan memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan penetapan tersebut ada yang sependapat dan ada juga berpendapat lain dan akan mempertimbangkan petitum Rekonvensi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* cerai talak berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi tentang akibat cerai talak sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya kewajiban akibat cerai talak yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Nafkah iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. *Maskan/tempat tinggal* sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. *Kiswah* (pakaian) sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d. *Mut'ah* (kenang-kenangan) berbentuk emas murni seberat 20 (dua puluh) gram;
3. Menetapkan biaya nafkah lahir yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi menikah lagi;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagaimana diktum angka 2 dan 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* permohonan cerai talak, maka untuk mempertimbangkan akibat cerai talak mempedomani Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dengan sistematika pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum tentang membayar *mut'ah* berupa 20 (dua puluh) gram emas murni, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan *mut'ah* berupa emas murni seberat 7 (tujuh) gram, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan menambah pertimbangan sebagai berikut bahwa pertimbangan tersebut berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan disamping itu Terbanding menerima atas putusan tersebut karena petitum kontra memori banding mohon dikuatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 15 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, maka layak dan patut ditetapkan *mut'ah* (kenang-kenangan) berupa emas murni seberat 7 (tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat *Al -Ahzab* ayat 49 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya" ;

Menimbang, bahwa *mut'ah* itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya yang dicerai talak dengan maksud agar bekas istrinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya-tidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Pembanding meskipun tidak keberatan dicerai hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Wahbah az Zuhaili dalam Kitab *Al Fiqhu Al Islamiyyu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية
إن لم تكن البينة كبرى

Artinya; Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba'in kubra;

Menimbang, bahwa petitum nafkah *iddah* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan nafkah *iddah* akibat cerai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus ditetapkan berdasarkan gaji/penghasilan Terbanding, dan berdasarkan surat Izin perceraian dari Wali Kota Medan Terbanding berpangkat/Golongan Penata Tk I (III/d) dengan tanggungan 1 (satu) orang istri dengan jumlah gaji dalam daftar amrah sejumlah Rp 4.784.100.00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) berdasarkan penghasilan/gaji Terbanding untuk selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 14.352.300,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), maka *iddah* Pembanding mendapat 1/3 (sepertiga) bagian diperoleh Pembanding sejumlah Rp 4.784.100.00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah), maka nafkah *iddah* selama masa *iddah* sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 kaedah hukumnya bila dianalogikan dengan ketentuan bahwa istri memperoleh 1/3 (sepertiga) dari gaji pokok, oleh karena putusan tersebut ada anak istri mendapat bagian dari gaji 1/3 (sepertiga) dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta ada anak, maka analogi putusan Mahkamah Agung RI tersebut istri mendapat 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan, maka patut ditetapkan nafkah *iddah* meliputi belanja (makanan), *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian), sebagaimana maksud Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah hukum Islam karena maksud nafkah *iddah* meliputi makanan dan pakaian serta tempat tinggal sebagaimana kaedah hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya; Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum gugatan rekonvensi menuntut satu persatu tentang nafkah *iddah* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah *iddah* sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa *iddah* dan bahwa terhadap diktum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang nafkah *iddah* telah tepat karena telah mempertimbangkan berdasarkan jumlah penghasilan Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kepala seksi, maka nafkah selama masa *iddah* sebagaimana dipertimbangkan di atas telah memenuhi kelayakan dan kepatutan dan dapat ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena tidak ternyata Pembanding *nusyuz* sesuai dengan maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum tentang biaya *maskan* (tempat tinggal)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa *iddah* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa *maskan* telah ditetapkan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena penetapan jumlah *maskan* telah layak dan patut untuk mantan istri seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalil Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut dibawah ini ;

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya; Apabila suami menceraikan istri sesudah *dukhul* dengan *talak raj'i*, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa *iddah*.

Kitab Al Iqna' juz II halaman 177 :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya; Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami *iddah raj'i* yaitu tempat tinggal dan nafkah;

Maka layak dan patutlah untuk ditetapkan *maskan* selama *iddah* sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum tentang biaya *kiswah* (pakaian) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang tuntutan uang *kiswah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi petitum tersebut ditolak dengan pertimbangan bahwa akan memberatkan kepada Terbanding, atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan memenuhi rasa keadilan berdasarkan penghasilan Terbanding dan sebagai isteri Pegawai Negeri sipil, karena berdasarkan fakta persidangan untuk kelayakan dan kepatutan untuk biaya pakaian (*kiswah*) untuk 3 (tiga) bulan ditetapkan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum surat gugatan angka 4 (empat) Pembanding menuntut agar menghukum Terbanding untuk membayar sebagaimana diuraikan poin angka 4 di atas kepada Pembanding, terhadap petitum *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan terdapat dalam diktum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat petitum tersebut harus ditambah pertimbangannya karena merupakan tuntutan masalah akibat cerai *mut'ah* dan nafkah *iddah*, *maskan dan kiswah* adalah merupakan hak perempuan yang harus dilindungi pasca perceraian, nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang ditetapkan tidak besar jumlahnya, maka sebelum pengucapan ikrar talak dari Terbanding, harus membayar terlebih dahulu kewajiban tentang *mut'ah*, nafkah *iddah*, *maskan dan kiswah* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa petitum tentang tuntutan menyerahkan gaji dari Terbanding 1/3 (sepertiga) bagian dari daftar amfrah gaji Terbanding kepada Pemanding setiap bulannya sampai Pemanding menikah lagi, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan petitum tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk dipertimbangkan karena merupakan petitum gugatan sebagai pokok gugatan, dan bahwa tuntutan tentang pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian dapat ditetapkan pembagian gajinya Terbanding dengan pertimbangan bahwa Terbanding bersedia membayar dan menyerahkan gajinya kepada Pemanding, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada angka 1 huruf c yang intinya "pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut dapat dipertimbangkan selama berdasarkan hukum Islam yaitu bahwa kewajiban suami kepada mantan isterinya hanya sebatas masa *iddah*, sedangkan tuntutan sampai Pemanding menikah lagi, maka untuk kepastian hukum dan berdasarkan ketentuan hukum Islam dapat ditetapkan nafkah zahir Pemanding setelah pelaksanaan pengucapan ikrar talak dengan dasar gaji Terbanding sekarang yaitu sejumlah Rp 4.784.100.00 (empat juta tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat ribu seratus rupiah) maka yang akan diberikan untuk Pembanding 1/3 (sepertiga) dari gaji tersebut dan dikenakan menjadi Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dikalikan dengan sekurang-kurangnya masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sama dengan 3 bulan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga jumlahnya Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang pelaksanaannya melalui Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Kantor tempat tugas Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 12 Januari 2021 sebagai pernyataan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 15 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, setelah diperiksa memori banding tersebut yang petitumnya sebagai berikut : menerima permohonan banding Pembanding, Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 15 Desember 2020 dengan mengadili sendiri dalam Konvensi mengabulkan permohonan cerai talak dan dalam rekonvensi mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya sebagaimana tuntutan pada tingkat pertama, mengenai keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Januari 2021 merupakan keberatan atas memori banding Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 15 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, setelah diperiksa kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut yang petitumnya sebagai berikut : Menolak permohonan banding Pembanding, menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 15 Desember 2020, mengenai keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini oleh karena itu keberatan dalam kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 15 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir 1442 Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amar putusan selengkapnya dalam diktum di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2180/ Pdt.G/ 2020/PA.Mdn, tanggal 15 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir 1442 Hijriyah*;

Dengan Mengadili Sendiri ;

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat cerai :
 - II.1. *Mut'ah* berupa emas murni seberat 7 (tujuh) gram;
 - II.2. *Nafkah Iddah* sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - II.3. *Maskan* sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - II.4. *Kiswah* sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar akibat cerai sebagaimana diktum Nomor 2 di atas sebelum pelaksanaan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
4. Menyatakan bahwa Pembanding berhak mendapat 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat selama masa *iddah atau* 3 (tiga) bulan jumlahnya Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), pelaksanaannya melalui Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
5. Menolak selain dan dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.806.000.00 (delapan ratus enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Habibuddin, S.H. M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** dan **Drs. H. Jeje Jaenudin, S.M.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Rajab* 1442 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. H. Syofyan Sauri, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

dto

Drs. H. Habibuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

dto

Hakim Anggota,

dto

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH.,

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. H. Syofyan Sauri, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyi aslinya

Medan, 23 Februari 2021

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ABDUL WAHID, SH.M.Hum.